

STRATEGI PENYALURAN PEMBIAYAAN RAHN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN UJRAH PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG KENDARI

RARA ANGGIT SANGESTI

Program Studi Perbankan syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penyaluran pembiayaan Rahn dalam meningkatkan pendapatan Ujrah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kendari. Penelitian ini berupa penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Jln. Jend. Ahmad Yani, Anaiwoi, kec. Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data berasal dari wawancara terhadap Pegawai PT. pegadaian Syariah, serta dokumen. Melalui teknik analisis kualitatif, penelitian ini menghasilkan temuan- temuan. Pertama, dalam prosedur pengajuan pembiayaan produk Rahn nasabah mengajukan pinjaman dengan membawa barang jaminankemudian diproses sampai selesai. Kedua, pembiayaan Rahn yang disalurkan setiap tahunnya mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun 2020 pendapatan sewa modal/ ujah yang disalurkan menurun. Adapun strategi dalam penyaluran pembiayaan Rahn, Pegadaian Syariah Cabang Kendari mengadopsi analisis kelayakan kredit nasabah yaitu 5C.

Kata Kunci: Penyaluran Pembiayaan Rahn, Pendapatan Ujrah, Pegadaian Syariah



1. Pendahuluan

Pegadaian Syariah Cabang Kendari merupakan salah satu Pegadaian Syariah yang ada di Kota Kendari yang melakukan pemberian pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara, menurut Pengelola Agunan Pegadaian Syariah Cabang Kendari, pembiayaan ini merupakan pembiayaan sistem gadai yang prosesnya cepat hanya 15 menit aman dan mudah. Adanya produk Rahn di pegadaian membantu rakyat kecil yang sebelumnya tidak memiliki akses ke perbankan. Dengan demikian, praktik pemberian pinjaman yang tidak wajar dihentikan di kalangan tersebut. Pinjaman jangka pendek dengan jaminan benda bergerak, mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 200.000.000, termasuk perhiasan emas dan berlian, kendaraan, elektronik, dan peralatan rumah tangga lainnya. Selama peminjaman, tidak lebih dari 4 bulan, atau 120 hari, dan dapat diperpanjang dengan hanya membayar sewa modal dan biaya administrasi.

Pada PT. Pegadaian Syariah, istilah "ujrah" mengacu pada jumlah uang yang harus dibayar oleh nasabah kepada pegadaian sebagai hasil dari pinjaman yang diterima oleh nasabah. Ujrah ini dihitung berdasarkan tarif dan jangka waktu tertentu. Tarif sewa modal sudah ditetapkan, tetapi banyak pelanggan yang tidak tahu bagaimana menghitung tarif sewa modal jika mereka akan membayar untuk memperpanjang barang jaminan. Dalam kredit, bunga adalah jumlah uang yang dibayar untuk penggunaan modal atau untuk membayar pinjaman pada tanggal jatuh tempo. PT. Pegadaian Syariah akan melelang barang gadaian jika klien tidak melakukan upaya pelunasan kredit atau memperpanjang jangka waktu kredit. Jika hasil lelang melebihi hutang pokok, sewa modal, dan biaya lelang, konsumen masih memiliki hak untuk mendapatkan

uang dari lelang..(Laurentius Domincus, 2021)

Setelah mengamati beberapa penelitian yang berkaitan antara Rahn dengan jumlah nasabah dan pendapatan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Laurentius Domincus ddk, 2021, dengan hasil menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan terdapat pengaruh yang signifikan jumlah nasabah dan pendapatan pegadaian terhadap tingkat penyaluran produk Rahn. Kenaikan pendapatan pegadaian setiap tahunnya mampu meningkatkan jumlah produk Rahn yang disalurkan. Pendapatan ujah pada pegadaian adalah salah satu indikator yang tepat untuk menganalisis perkembangan penyaluran produk Rahn pada pegadaian syariah. Hal ini karena pendapatan pegadaian dapat menggambarkan profitabilitas pegadaian dan berperan penting dalam penyaluran produk Rahn.

Tabel Perkembangan Pembiayaan Rahn Tahun 2019 Sampai 2021

Tahun	Pembiayaan Rahn	Pendapatan Ujah
2019	15.122.311.450	14.354.805.346
2020	15.401.756.485	9.031.508.098
2021	17.757.940.883	9.463.813.392
2022	18.113.132.553	13.865.154.480

Sumber: Laporan Laba Bersih PT. Pegadaian Syariah Cabang Kendari

Tabel di atas menunjukkan perkembangan penyaluran pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Kendari selama 3 tahun terakhir mengalami naik turunnya jumlah pendapatan, pada tahun 2020 mengalami penurunan tidak sesuai target, tetapi pada jumlah pembiayaan Rahn mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 menunjukkan pembiayaan yang meningkat tetapi tidak menghasilkan peningkatan pendapatan, yang mengakibatkan pencapaian tujuan dan peningkatan pendapatan ujah tidak tercapai. Penyebab utamanya yaitu angsuran mengalami keterlambatan

pembayaran dikarenakan uang untuk membayar jasa belum tercukupi apalagi pada saat jatuh tempo oleh karena itu nasabah diwajibkan menambah pembayaran untuk mengurangi pokok pinjaman. Presentase nasabah yang mengalami telat membayar hanya sekitar 35%. Pendapatan ujah Pegadaian mengalami penurunan atas pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian hal tersebut mengakibatkan tidak tercapainya tujuan perusahaan untuk mencapai target dalam meningkatkan pendapatan ujah.

Fenomena tersebut tidak sesuai dengan salah satu fungsi kredit. Menurut Kasmir 2014 yang menyatakan bahwa fungsi pemberian kredit antara lain “Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan yang mana semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan”.

Penyaluran pembiayaan Rahn yang disalurkan setiap tahunnya meningkat, namun pendapatan ujah pada tiga tahun terakhir mengalami naik turun pada Pegadaian Syariah Cabang Kendari. Hal ini tidak sesuai dengan salah satu tugas pemasaran secara umum yaitu mencapai target penyaluran produk yang telah ditetapkan sejak awal, yang mana tim marketing harus memiliki cara untuk mencapai target tersebut dengan selalu memperhatikan kebutuhan dan kegiatan pasar seperti yang ditunjukkan pada tabel diatas. Masalah ini lah yang menjadikan daya tarik peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Penyaluran Pembiayaan Rahn dalam Meningkatkan Pendapatan Ujah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kendari”.

2. Landasan Teori

Teori Rahn

a. Pengertian Rahn

Gadai dalam fiqih disebut ar-*rahn*. Ar-*Rahn* adalah kontrak untuk menahan sesuatu sebagai tanggungan

hutang. Menurut definisi bahasa, kata “*Ar-rahn*” berasal dari kata “*rahana-rahnan*”.

Gadai (*rahn*), didefinisikan oleh ulama Syafi’iyah sebagai sesuatu jaminan untuk utang sehingga hutang tersebut dapat dilunasi atau dibayar dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami masalah. Menurut (Rubiyanthi T., 2019) Rahn adalah penyerahan barang kepada pegadaian (*murtahin*) oleh pelanggan (*rahin*) sebagai jaminan untuk mendapatkan utang (*qar*). *Qar* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan di mana peminjam harus mengembalikan pokok pinjaman secara penuh atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Gagasan syari’ah adalah menahan salah satu dari dua puluh harta milik pelanggan sebagai barang jaminan (*marhun*) atas hutang atau pinjaman yang diberikan kepadanya. Marhun ini menguntungkan. Oleh karena itu, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memiliki hak untuk mendapatkan kembali piutangnya, baik secara keseluruhan maupun sebagiannya (Menne dkk., 2022).

Rahn (Gadai Syariah) adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai Syariah. Prosesnya pencarian dana yang cepat, beragam barang jaminan, dan jangka waktu pinjaman yang flexible akan mempermudah Anda mendapat pembiayaan yang sesuai kebutuhan. (Pegadaian Syariah Digital Service, t.t.)

Menurut Dewan Syari’ah Nasional (DSN), ada perlunya menetapkan fatwa yang mengatur rahn (menahan barang sebagai jaminan atas hutang) berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah. Tujuan dari fatwa ini adalah untuk menjadi pedoman bagi umat Islam secara

keseluruhan dan khususnya bagi praktisi ekonomi syari'ah, terutama murtahin. Fatwa harus menyatakan hal-hal berikut:

- 1) *Murtahin* (yang menerima barang) memiliki hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan keuntungan tetap menjadi milik *rahin*. Pada dasarnya, *murtahin* tidak boleh menggunakan *marhun* kecuali dengan izin *rahin*. Itu hanya mengganti biaya pemeliharaan dan perawatan *marhun* tanpa mengurangi nilai dan pemanfaatannya.
- 3) *Rahin* pada dasarnya harus menjaga dan menyimpan *marhun*, tetapi *murtahin* juga bisa melakukannya.

b. Keunggulan Produk Rahn
Keunggulan dari produk Ar-Rahn/Gadai Syariah yaitu sebagai berikut:(Irmawati dkk., 2022)

- 1) Prosedur pengajuannya cukup sederhana. Hanya perlu membawa anggunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke lokasi pegadaian.
- 2) Proses peminjaman sangat cepat, hanya 15 menit.
- 3) Pinjaman berkisar mulai dari Rp. 50.000 hingga Rp. 200.000.000 atau lebih.
- 4) Jangka waktu pinjaman tidak lebih dari 4 bulan atau 120 hari, dan dapat diperpanjang dengan membayar ijarah saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman.
- 5) Selama masa pinjaman, ada perhitungan ijarah, dan pelunasan dapat dilakukan kapan saja.
- 6) Tidak perlu membuka akun rekening baru

7) Nasabah mendapatkan pinjaman dalam bentuk tunai.

8) Pegadaian melindungi barang jaminan.

c. Mekanisme Prosedur pembiayaan Rahn

Tahap pembiayaan Rahn Pegadaian Syariah Cabang Kendari yaitu sebagai berikut:



1) Nasabah datang ke outlet Pegadaian Syariah Cabang Kendari kemudian diarahkan menuju meja informasi untuk memperoleh penjelasan tentang pegadaian syariah misalnya tentang barang jaminan, jangka waktu pengembalian, jumlah pinjaman, dan biaya mu'nah.

2) Bagi nasabah yang sudah mendapatkan penjelasan tentang pengetahuan prosedurnya nasabah langsung mengisi formulir permintaan pembiayaan dengan membawa kartu Identitas KTP/SIM/Paspor.

3) Setelah nasabah selesai mengisi formulir permintaan pembiayaan nasabah dapat menyerahkan *marhun* (barang jaminan) kepada pihak pegadaian syariah untuk ditaksir dan tes uji untuk diketahui nilai jaminan yang diberikan baik kualitas maupun jumlah nilai jual barang tersebut, kemudian penaksir dapat menetapkan nilai taksiran dari barang tersebut.

4) Setelah penaksiran barang jaminan selesai nasabah menerima dan setuju terhadap uraian *marhun*

tentang penetapan besaran taksiran marhun yang ditetapkan oleh pihak pegadaian syariah cabang Kendari, marhun bih (uang pinjaman), tarif mu'nah (biaya) pemeliharaan, mun'ah akad (biaya administrasi), dan kemudian nasabah dapat menandatangani Surat Bukti Rahn.

- 5) Kemudian nasabah mendapatkan uang pinjaman dari kasir dan menandatangani struk pencairan pembiayaan.
- 6) Transaksi selesai setelah nasabah menerima uang pinjaman dan nasabah dapat menyimpan Surat Bukti Gadai.

d. Persyaratan Produk Rahn
Persyaratan yang diperlukan nasabah untuk mengajukan pembiayaan Rahn sebagai berikut: (Pegadaian Digital, 2022)

- 1) Pemohon mengisi formulir permintaan marhun;
- 2) Pemohon menyerahkan formulir permintaan marhun ke loket bersama dengan fotokopi identitas dan barang jaminan;
- 3) Petugas pegadaian menaksir marhun yang diserahkan;
- 4) Besarnya pinjaman sebesar 90% dari taksiran marhun; dan
- 5) Setelah besarnya pinjaman di setujui, pemohon menandatangani perjanjian dan menerima uang.

Pegadaian Syariah

a. Pengertian Pegadaian Syariah
Menurut Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, pegadaian syari'ah adalah organisasi yang diizinkan secara resmi untuk melakukan kegiatan sebagai lembaga keuangan syari'ah, yaitu memberikan pembiayaan atas dasar gadai secara syar'i kepada masyarakat.

Dalam Ensiklopedi Indonesia, sebagaimana dikutip M. Ali Hasan,

disebutkan gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda yang bergerak milik orang yang berhutang yang diserahkan kepada yang yang memberikan hutang sebagai jaminan pelunasan orang yang berhutang. Gadai mengharuskan adanya barang jaminan atau tanggungan.

Menurut penulis, pegadaian syariah adalah salah satu jenis organisasi keuangan nonbank yang fokusnya adalah menyalurkan dana kepada nasabah yang memiliki lebih banyak dana serta memfasilitasi mereka untuk menggunakan dana tersebut untuk tujuan konsumsi dan produksi sesuai dengan prinsip syariah

Adapun misi utama dari perum Pegadaian adalah:

- 1) Menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
- 2) Mencegah praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

b. Operasional Pegadaian Syariah
Pedoman Operasional Gadai

Syariah (POGS) Perum Pegadaian pada dasarnya dapat menyediakan barang dan jasa berikut: (Hijriah S., 2017)

- 1) Pemberi pinjaman atau pembiayaan yang didasarkan pada hukum gadai syariah (rahn), yaitu pegadaian syariah, di mana nasabah (rahin) harus menyerahkan barang yang digadaikan untuk mendapatkan uang pinjaman; jumlah pinjaman yang diberikan ditetapkan secara eksplisit oleh nilai barang yang digadaikan..

- 2) Pegadaian syariah menawarkan jasa penaksiran atas nilai barang yang dilakukan oleh calon nasabah. Demikian juga yang tidak ingin menggadaikan barang dan hanya ingin menguji kualitas barang. Pegadaian syariah memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman dalam menaksir dan alat penaksir yang dapat diandalkan. Hanya membayar biaya penaksiran untuk jasa penaksiran ini.
- 3) Penitipan barang (ijarah), yang menawarkan penitipan barang kepada mereka yang ingin menitipkannya ke kantor pegadaian syariah untuk alasan keamanan atau alasan lain. Pegadaian syariah memiliki ruang dan gudang yang memadai untuk menyimpan barang, yang membuat mereka mampu melakukan bisnis ini. Selain itu, ruang penyimpanan barang gadai mungkin tersedia. Pegadaian syariah dapat memungut biaya penyimpanan atas jasa penitipan tersebut..
- 4) Gerai emas menawarkan keunggulan kualitas dan keaslian emas. Gerai emas Galeri 24 yang ada di pegadaian konvensional sangat mirip dengan yang ini. Gerai ini menjual emas yang memiliki sertifikat jaminan, menarik konsumen kelas menengah ke atas.
- c. Tujuan dan Manfaat Pegadaian
- 1) Dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan, tersedianya dana bagi nasabah lebih cepat dan lebih mudah. Selain itu, pelanggan juga memperoleh keuntungan dari penafsiran nilai suatu barang bergerak yang dilakukan oleh seorang profesional. Mencari tempat penitipan barang bergerak yang aman dan dapat diandalkan.
- 2) Untuk perusahaan pegadaian:
- a) Penghasilan dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana;
 - b) Penghasilan dari biaya yang dibayarkan oleh pelanggan untuk jasa tertentu; dan
 - c) Pelaksanaan tujuan perusahaan pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan, yaitu membantu masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang agak sederhana.
 - d) Menurut PP No. 10 Tahun 1990, 55% dari keuntungan dialokasikan untuk dana pembangunan semesta, 20% untuk cadangan umum, 5% untuk cadangan tujuan, dan 20% untuk dana sosial.
- d. Keuntungan Pegadaian
- Salah satu keuntungan melakukan pinjaman di pegadaian adalah mereka tidak mempermasalahkan bagaimana uang tersebut digunakan, bertentangan dengan pihak perbankan, yang harus memberikan penjelasan yang rinci tentang bagaimana uang tersebut digunakan. Sanksi yang diberikan juga relatif ringan jika tidak dapat membayar dalam waktu yang ditentukan. Sanksi paling parah adalah jaminan yang disimpan akan dilelang untuk menutupi pinjaman yang kurang. Jika melakukan pinjaman pada perusahaan pegadaian dibandingkan dengan bank atau institusi keuangan lainnya, memiliki beberapa keuntungan, seperti: (Ifa Nurjannah, 2021).

Dasar Hukum Rahn

a. Landasan Hukum Rahn

Berikut adalah dalil-dalil yang digunakan dalam pegadaian syariah:

1) Al-Qur'an

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 283, dapat menemukan dasar hukum gadai syaria'ah sebagai berikut:

Terjemah: *“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.* (Q.S al-Baqarah 2: 283)

2) Hadist

sebuah baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah dan Nabi mengambil gandum dari si Yahudi itu untuk keluarganya.” (HR: Ahmad, Bukhari, Nasa'i, dan Ibnu Majah)

3) Ijma' Ulama

Status hukum gadai diterima secara luas oleh banyak ulama. Hal ini didasarkan pada kisah Nabi Muhammad Saw. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Selain itu, para sahabat melihat contoh Nabi Muhammad Saw. beralih dari berinteraksi dengan para sahabat yang kaya ke seorang Yahudi. Ini dianggap sebagai sikap Nabi Muhammad Saw. yang tidak ingin memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti atau harga yang diberikannya kepada mereka (Menne dkk., 2022).

4) Fatwa DSN-MUI

Dalam hal gadai syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menyatakan hal-hal berikut: (a) Keputusan No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (gadai); (b) Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 26/ DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.

b. Rukun Rahn

Adapun rukun-rukun rahn adalah sebagai berikut:

- 1) *Aqid* (pihak yang berakad), yaitu pihak yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai

(*murtahin*).

2) *m*
a
r
h
u
n

(
i
j
a
b

(
j
a
m
i
n
a
n

a
t
a
u

b
a
r
a
n
g
)

3) *m*
a
r
h
u
n

(
u
t
a
n
g
)

d
a
n

s
h
i
g
h
a
t

qabul)
c. Syarat Rahn

Terjemah: *“Dari Anas, ia berkata,
Nabi saw, pernah menggadaikan*

Adapun yang menjadi syarat-syarat rahn yakni: (Elsa Utari, 2022)

- 1) Rahn dan murtahin dengan syarat-syarat: kemampuan untuk melakukan transaksi; setiap orang yang sah melakukan jual beli maka sah melakukan gadai
 - 2) Sighat dengan syarat tidak boleh dikaitkan dengan masa depan atau syarat tertentu.
 - 3) Marhun, dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan kepada pemiliknya, memungkinkan untuk digunakan. Jika utang itu tidak dapat digunakan, maka utang itu tidak sah.
 - 4) Syarat marhun (barang)
- d. Ketentuan Hukum Gadai

Rukun dan syarat dalam transaksi gadai syariah yaitu: (Hijriah S., 2021)

- 1) Rukun gadai terdiri dari ijab dan qabul, pihak yang berakad (rahn) dan yang menerima gadai (murtahin), jaminan (marhun) berupa barang atau harta, dan utang (marhun).
- 2) Syarat gadai yang sah: Rahn dan murtahin dengan syarat: setiap orang yang sah melakukan jual beli sah melakukan gadai. Sighat dengan syarat tidak boleh dikaitkan dengan masa depan atau kondisi tertentu. Marhun dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatannya jika tidak sah, dapat dihitung jumlahnya, dan bernilai, dapat digunakan secara syariah, dan harus dimiliki.

Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima perusahaan dari aktivitasnya, terutama dari penjualan produk dan layanan kepada pelanggan. Bagi investor, pendapatan

kurang penting dibandingkan keuntungan, yaitu jumlah uang yang diterima setelah dikurangi biaya (Annisa, 2019).

Menurut PSAK No. 23 paragraf 06 Ikatan Akuntansi Indonesia (2010: 23.3), menyatakan bahwa pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Selain itu pendapatan didefinisikan sebagai arus masuk atau peningkatan nilai aktiva suatu perusahaan atau pengurangan kewajiban yang berasal dari aktivitas utama atau inti perusahaan yang masih berlangsung. Pendapatan adalah kenaikan modal perusahaan yang timbul akibat penjualan produk perusahaan. Untuk perusahaan jasa, istilah "pendapatan" biasanya digunakan, tetapi untuk perusahaan dagang atau manufaktur, istilah "penjualan" biasanya digunakan untuk mencatat transaksi (Pengaruh dkk., 2012).

Dalam pegadaian syariah, pendapatan dari sewa modal (*ujrah*), dihitung selama 15 hari dari hari pertama transaksi. Tarif *ujrah* dihitung dengan menggabungkan nilai taksiran dengan 10 hari penyimpanan. Nilai taksiran dihitung berdasarkan jenis marhun yang disimpan: emas (untuk marhun emas) dan non-emas (untuk marhun selain emas, seperti kendaraan, elektronik, dan alat rumah tangga). (Jumlah Nasabah dkk., 2021).

b. Jenis-Jenis Pendapatan

Sumber-sumber pendapatan dapat dikelompokkan menjadi dua sumber pendapatan yaitu:

- 1) Pendapatan operasional

Pendapatan operasional yaitu pendapatan yang berasal dari aktivitas utama perusahaan sesuai dengan jenis usahanya yang berlangsung secara berulang-ulang dan berkesinambungan tiap periode. Pendapatan ini berasal dari kegiatan bisnis biasa, seperti penjualan barang, dagang, dan penyediaan jasa. Ini juga berasal dari kegiatan utama perusahaan dan langsung terkait dengan operasi pokok perusahaan.

2) Pendapatan non operasional

Pendapatan non operasional yaitu pendapatan yang berasal dari transaksi penjualan yang tidak berulang-ulang, yang secara tidak langsung berhubungan dengan aktivitas perusahaan misalnya penjualan aktiva tetap perusahaan kepada pihak lain. (Hariyanti dkk., 2019)

Bentuk-bentuk yang akan diterima perusahaan dapat bermacam-macam tergantung dari mana proses terjadinya pendapatan itu sendiri. dapat berbentuk kas atau setara kas. Sumber pendapatan berdasarkan jenis bisnisnya adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan Dagang: Perusahaan dagang memperoleh pendapatan dari penjualan produk dagang yang tersedia kepada konsumen.
- 2) Perusahaan Jasa: Perusahaan ini menjual jasa kepada konsumen dan menghasilkan pendapatan.
- 3) Perusahaan Manufaktur: Perusahaan jenis ini menjual barang dagangan setelah mengelola dan menghasilkan nilai tambah, dalam artian bahwa perusahaan membeli bahan mentah untuk diproduksi, kemudian mengolah bahan mentah tersebut menjadi bahan jadi.

Pendapatan secara garis besar dapat digolongkan menjadi beberapa bagian diantaranya: (Suparmoko dalam Artaman, 2015).

1) Gaji dan Upah

Imbalan yang diterima setelah orang tersebut melakukan pekerjaan untuk orang lain, yang diberikan dalam kontrak yang disepakati.

2) Pendapatan dari Usaha Sendiri

Pendapatan yang diperoleh tanpa mengurangi tenaga kerja, biasanya merupakan pendapatan sampingan seperti hasil menyewakan aset yang dimiliki, seperti rumah, sumbangan dari pihak lain, dan bunga dari sumbangan dari pihak lain.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

- 1) Modal: Dalam teori ekonomi, modal adalah barang modal, yaitu barang yang digunakan untuk memproduksi barang.
- 2) Curahan Waktu Kerja: Jam kerja adalah jumlah waktu kerja yang dihabiskan seseorang, diukur dalam jam. Jam kerja ini berbeda-beda untuk setiap orang.
- 3) Usia: Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan seseorang adalah usianya. Pendapatan biasanya meningkat seiring bertambahnya usia, dengan tingkat usia produktif yang paling tinggi.
- 4) Pengalaman Bekerja: Pengalaman bekerja meningkat seiring dengan waktu yang dihabiskan untuk bekerja di suatu pekerjaan tertentu. Semakin lama bekerja di suatu pekerjaan, semakin banyak pengalaman yang diperoleh, lebih banyak manajemen yang diterapkan dalam melaksanakan pekerjaan, dan lebih banyak hasil yang diharapkan.

5) Tingkat Pendidikan: Pada umumnya, jenis dan tingkat pendidikan dapat dianggap sebagai indikator kualitas tenaga kerja. Pendidikan adalah proses meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kemandirian, dan pembentukan kepribadian seseorang.

d. Sumber Pendapatan

Soemarso SR mengatakan bahwa pendapatan perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi pendapatan operasi dan non-operasi. Pendapatan operasi adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan utama perusahaan, sedangkan pendapatan non-operasi adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan bukan operasi utama perusahaan. (Syahputri, 2019)

Berbagai transaksi dapat menyebabkan peningkatan total aktiva, tetapi tidak semua transaksi menunjukkan timbulnya pendapatan. Salah satu bagian dari penentuan laba adalah membedakan kenaikan nilai aktiva yang menunjukkan dan menghitung pendapatan yang dihasilkan dari kenaikan jumlah nilai nominal aktiva. Peningkatan ini dapat terjadi dari:

- 1) Transaksi modal atau keuntungan yang menghasilkan lebih banyak dana yang ditanamkan oleh pemegang saham;
- 2) Keuntungan dari penjualan aktiva yang bukan “barang dagangan”, seperti aktiva tetap, surat-surat berharga, atau anak cabang perusahaan;
- 3) Hadiah, sumbangan, atau penemuan;
- 4) Revaluasi aktiva; dan
- 5) Penyerahan produk perusahaan, yaitu penjualan produk perusahaan.

3. Metodologi Penelitian

Berdasarkan jenis datanya penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang dirancang untuk mendapatkan informasi tentang status dan gejala saat penelitian dilakukan.

Adapun berdasarkan jenis pengambilan datanya penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara Kepala Unit Pelayanan Nasabah, dan Pengelola Agunan di Pegadaian Syariah cabang Kendari. Data sekunder di dalam penelitian didapat dari perpustakaan, kajian teori, jurnal dan dokumen-dokumen hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis.

Berdasarkan teknik pengumpulan datanya, penelitian ini menggunakan wawancara. Wawancara adalah proses komunikasi antara dua orang yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari seseorang dengan mengajukan pertanyaan yang disesuaikan dengan tujuan mereka. (Anggriana, 2020)

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. Hasil Dan Pembahasan Strategi Pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah

Strategi pembiayaan syariah adalah suatu rencana yang dilakukan oleh perusahaan untuk merealisasikan segala sesuatu yang telah dipersiapkan sehingga dapat mencapai tujuan dan targetnya dengan berpatokan pada prinsip syariah. Dengan adanya strategi ini perusahaan akan memperluas pasar yang telah dimiliki untuk menarik peluang yang ada sehingga perusahaan dapat menarik masyarakat untuk menggunakan jasa/produk yang disediakan oleh Pegadaian Syariah.

Produk Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Kendari dalam pelaksanaannya menggunakan dua akad yaitu rahn dan akad ijarah. Pada akad rahn nasabah akan menyerahkan marhun (barang jaminan) kepada pihak pegadaian syariah jaminan atas pinjaman yang diajukan oleh nasabah dengan jangka waktu empat bulan dan apabila nasabah kesulitan dalam pelunasannya, maka barang jaminan tersebut akan dilelang, kemudian hasilnya akan digunakan untuk melunasi pembayaran dan sisanya akan dikembalikan kepada nasabah. Sedangkan pada akad ijarah pihak pegadaian syariah akan menyimpan dan merawat marhun ditempat yang telah disediakan oleh pihak pegadaian syariah.

Kemudian pada akad ijarah ini pihak pegadaian syariah akan mendapatkan mu'nah yang timbul karena biaya ujah.

Pegadaian syariah cabang Kendari dalam menentukan mu'nah pembiayaan Rahn berdasarkan pada harga/nilai taksiran barang jaminan ($Mu'nah = \text{Nilai taksiran} \times \text{rasio taksiran} \times \text{jangka waktu pinjaman}$), penentuan mu'nah bervariasi sesuai dengan jenis golongan jumlah pinjaman. Semakin kecil jumlah pinjaman maka semakin kecil pula resiko yang ditanggung oleh pihak

pegadaian syariah, begitu juga sebaliknya semakin besar jumlah pinjaman nasabah maka akan semakin besar pula resiko yang ditanggung oleh pihak pegadaian syariah. Besaran mu'nah yang dibebankan kepada nasabah ditentukan oleh besaran taksiran barang jaminan, dan yang membedakan dalam penetapan mu'nah adalah adanya diskon yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Kendari kepada nasabah yang mengajukan pinjaman yang dibawah nilai maksimal taksiran pinjaman.

Penyebab Pendapatan Ujah Mengalami Penurunan sedangkan Penyaluran Pembiayaan terus Meningkat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan Rahn yang diberikan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Kendari berubah setiap tahun.

- a. Penyaluran pembiayaan rahn dan pendapatan ujah meningkat pada tahun 2019. Target tahun 2019 tercapai karena tarif ujah (mu'nah) masih rendah pada tahun berikutnya.
- b. Tahun 2020 penyaluran pembiayaan rahn mengalami peningkatan tetapi pada pendapatan ujah mengalami penurunan yang disebabkan oleh peraturan presiden untuk meringankan cicilan nasabah, sehingga pada tahun 2020 target penyaluran pembiayaan rahn tercapai tetapi pendapatan tidak tercapai.
- c. Pembiayaan rahn yang disalurkan meningkat pesat di tahun 2021, tetapi pendapatan ujah belum stabil karena faktor internal Pegadaian Syariah. Menurut Freddie Lasmara (2014) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penyebab menurunnya pendapatan yaitu faktor internal yang merupakan sistem pemasaran yang kurang maksimal sehingga daya saing lemah, tarif pengiriman yang tidak

bersaing, upah karyawan enggan ditingkatkan perusahaan dan fasilitas perusahaan. Sedangkan eksternal perusahaan yaitu tingkat volume permintaan yang menurun akibat tarif yang tidak sesuai dengan layanan yang diberikan.

Beberapa alasan penurunan pendapatan adalah sebagai berikut: pada tahun 2020, presiden mengeluarkan kebijakan kepada Pegadaian untuk memperingan angsurannya, dan pada tahun 2021, kebijakan presiden untuk memberikan keringanan cicilan kepada nasabah dicabut. Perubahan ini disebabkan oleh tingkat inflasi yang berubah dan kondisi ekonomi yang berubah, sehingga diharapkan pendapatan akan turun.

Adapun penelitian dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Muh. Amirullah S.H selaku Kepala Unit Pelayanan Nasabah diketahui ada beberapa faktor interen yang menyebabkan terjadinya kredit macet yaitu sebagai berikut:

- a. Penganalisis pembiayaan yang kurang tepat
- b. Kebijakan pembiayaan yang kurang selektif

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Rahn yang disalurkan belum dapat meningkatkan pendapatan PT. Pegadaian Syariah Cabang Kendari.

Jika penyaluran pembiayaan rahn meningkat tetapi pendapatan menurun, ini dapat dilihat dari kondisi eksternal berikut.:

- a. Adanya utang
- b. Nasabah selalu meminta perpanjangan.
- c. Kondisi keuangan nasabah menurun
- d. Nasabah menolak setiap panggilan telepon
- e. Hilangnya nilai/jaminan nasabah
- f. Menurunnya kesehatan nasabah, meninggal

g. Keengganan nasabah untuk dikunjungi tempat usahanya

h. Memberi laporan yang tidak akurat

Dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan karena pandemi COVID-19. Ini berdampak pada perekonomian nasabah dan membuat mereka kesulitan untuk membayar angsuran kredit bulanan mereka. Ini menyebabkan penunggakan yang berkelanjutan, yang membuat pendapatan mereka tidak cukup untuk membayar pembiayaan mereka. Pegadaian Syariah akan melakukan pelelangan barang yang sudah jatuh tempo bagi konsumen yang gagal menebus barang gadainya. Barang-barang tersebut akan dilelang sesuai dengan harga emas saat itu, tetapi barang-barang tersebut tidak langsung terjual karena masyarakat yang tidak tahu tentang lelang tersebut. Jika barang pelanggan segera dilelang, pelanggan masih dapat menebus barangnya, tetapi pelanggan harus melunasi pembayaran. Informasi pelelangan diberikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Strategi pembiayaan rahn yaitu dengan menggunakan analisis kelayakan nasabah dalam produk Rahn menggunakan analisis 5C pada pelaksanaannya dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Character,
- b. Pelaksanaan Capacity
- c. Pelaksanaan Capital
- d. Pelaksanaan Collateral,
- e. Pelaksanaan condition of economy

Penurunan pendapatan ujah selama tahun 2020 ini disebabkan munculnya Covid-19 yang berdampak pada perekonomian nasabah yang membuat nasabah kesulitan dalam melakukan

pembayaran angsuran kredit setiap bulannya yang mengakibatkan penunggakan yang berkelanjutan sehingga pendapatan yang diperoleh tidak sesuai dengan penyaluran pembiayaannya itu sendiri. Adapun nasabah yang tidak menebus barang gadainya pihak Pegadaian Syariah akan melakukan pelelangan pada barang yang sudah jatuh tempo, barang tersebut akan dilelang sesuai dengan harga emas pada saat itu, akan tetapi barang yang telah dilelang tidak langsung habis terjual, hal tersebut akan menimbulkan kerugian, dan kerugian tersebut ditanggung oleh pihak Pegadaian Syariah.

Penyaluran pembiayaan rahn belum meningkatkan pendapatan ujah. Jika penyaluran pembiayaan rahn meningkat tetapi pendapatan menurun, ini dapat dilihat dari kondisi eksternal berikut:

- a. Adanya utang
 - b. Nasabah selalu meminta perpanjangan.
 - c. Kondisi keuangan nasabah menurun
 - d. Nasabah menolak setiap panggilan telepon
 - e. Hilangnya nilai/jaminan nasabah
 - f. Menurunnya kesehatan nasabah, meninggal
 - g. Keengganan nasabah untuk dikunjungi tempat usahanya
 - h. Memberi laporan yang tidak akurat
- 6. Saran**

Saran-saran yang diberikan penulis dalam penelitian ini khususnya kepada pihak Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut.

Bagi Pegadaian Syariah diharapkan dapat memperhatikan dalam penyaluran produk pembiayaan Rahn dan pembiayaan lainnya agar pendapatan ujah yang diperoleh tidak mengalami penurunan. Untuk mengatasi penurunan pendapatan maka diharapkan kepada pihak Pegadaian Syariah perlu memberikan perhatian kepada

nasabahnya dengan memberikan informasi secara jelas.

Kemudian untuk meningkatkan jumlah pendapatan ujah perusahaan, disarankan agar pihak Pegadaian Syariah dapat mengatur ulang jangka waktu gadai yang diberikan selama ini 4 bulan (120 hari) menjadi lebih singkat agar pengembalian pinjaman nasabah pun cepat menjadi kas kembali.

Bagi Mahasiswa, peran mahasiswa sangat dibutuhkan agar dapat mengembangkan penelitian yang telah ada dengan melakukan wawancara secara mendalam terhadap informan, agar penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya menjadi lebih baik lagi dari penelitian yang sebelumnya, sehingga informasi yang diperoleh dapat bervariasi.

Daftar Pustaka

- Anggriana, S. (2020). Analisis KCA dan rahn di pegadaian Indonesia: studi kasus sewa modal PT. Pegadaian cp Padangsidimpuan dan ujah PT. Pegadaian Syariah ups Sadabuan.
- Annisa, D. (2019). Analisis Pembiayaan KCA Dalam Meningkatkan Pendapatan Sewa Modal Pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Pringgan. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/5684>
- Alwahidin, Jufra, A., Mulu, B., & Mulu, B. (2023). A new economic perspective: Understanding the impact of digital financial inclusion on Indonesian households consumption. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 26(2), 333–360
- Elsa Utari, 170603246. (2022). Analisis Strategi Pemasaran Gadai Emas Dengan Menggunakan Akad Rahn, Qardh Dan Ijarah Pada Pt. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional. <http://repository.ar-raniry.ac.id>

- Fajri, A. N. W. (2017). Analisis Prinsip Ekonomi Islam terhadap Operasional Produk Investasi Emas pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa).
- Felix Aristo S. (2016). Pengaruh Produk Harga, Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Woless Chips | Jurnal Performa : Jurnal Manajemen dan Start-up Bisnis.1(Vol 1 No 4 (2016)). <https://journal.uc.ac.id/index.php/performa/article/view/220>
- Filsafat Huku Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi ... - Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I. - Google Buku. (t.t.). Diambil 20 September 2022,
- Freddie Lasmara (2014) "BAB II Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pendapatan" [Enprints.radenfatah.ac.id](http://enprints.radenfatah.ac.id)
- Hamdani, H., Lianti, L., & Dasari, F. (2020). Pengaruh Inflasi, Harga Emas Dan Jumlah Nasabah Terhadap Penyaluran Pembiayaan Ar-Rahn Pada Pt Pegadaian Syariah Unit Geudong. *Ekonis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 22(1). <https://doi.org/10.30811/EKONIS.V22I1.1911>
- Hariyanti, B. I., Askandar, N. S., & Mawardi, M. C. (2019). Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Harga Emas, Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Bonder Lombok Tengah). *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 8(01). <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/3644>
- Henri Slat, A., Harga Pokok, A., & Henri Slat Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, A. (2013). Analisis Harga Pokok Produk Dengan Metode Full Costing Dan Penentuan Harga Jual. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3), 110–117. <https://doi.org/10.35794/EMBA.1.3.2013.1638>
- Huzaemah, M. (2016). Teori Konsumsi dalam Ekonomi Mikro (Analisis Kritis dalam Perspektif Ekonomi Islam).
- Ifa Nurjannah, -. (2021). Analisis Pemberian Kredit Gadai Kredit Cepat Aman (KCA) Berdasarkan Penggolongan Barang Jaminan Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Bondowoso.
- Insawan, H., Rahman, M., & Anhusadar, L. O. (2020). Comparative analysis of syariah bank in indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(4), 1457–1463.
- Insawan, H., Abdulahanaa, Karyono, O., & Farida, I. (2022). The COVID-19 pandemic and its impact on the yields of sharia stock business portfolio in Indonesia. *International Journal of Professional Business Review*, 7(6), e0941.
- Imsar, I., Tambunan, K., Cendekia, C. I.-J.-C. J., & 2022, undefined. (2022). Pengaruh Return On Asset (ROA), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF). ulilalbabainstitute.com, 1(5). <http://ulilalbabainstitute.com/index.php/J-CEKI/article/view/841>
- Irmawati, I., Sulistiyowati, L. N., & Kadi, D. C. A. (2022). Pengaruh Jumlah Nasabah, Pendapatan Pegadaian Syariah Dan Inflasi Terhadap Tingkat Penyaluran Gadai Syariah (Rahn) Pada Pt Pegadaian Syariah Periode 2017-2020. *Simba: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 4(0). <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SIMBA/article/view/3440>
- Ismail, S., Bahasa, F., & Seni, D. (2008). Analisis Wacana Kritis : Alternatif Menganalisis Wacana. *Jurnal Bahas Unimed*, 69TH, 74626. <https://www.neliti.com/publication>

- Kamaruddin, Misbahuddin, Sarib, S., & Darlis, S. (2023). Cultural-based deviance on Islamic law; Zakat Tekke Wale' spending in Basala, Konawe, Southeast Sulawesi, Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 18(2), 568–590
- Laurentius Domincus, G. D. (2021). Pengaruh Pemberian Kredit Gadai Kca Terhadap Pendapatan Sewa Modal Di Pt Pegadaian Cabang Wolowona Kabupaten Ende.
- Luh, N., Lestari, W. T., Ni, D., Sri, N., Trisna, R., Sekolah, D., Ilmu, T., Triatma, E., Badung, M., & -Indonesia, B. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 170–178. <https://doi.org/10.24815/JIMEKA.V2I2.3167>
- Maguni, W., Rum, J., Sofhian, & Hadi, M. (2023). Investigation of the effect of organizational ambidexterity and innovation capability on supply chain performance: An empirical study of Indonesian MSMEs. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(7), e01050.
- Marlina, A. (2018). Pengaruh Pendapatan Pegadaian Dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn Pada Pt. Pegadaian Syariah Di Indonesia (Periode 2010-2016).
- Maulidiyah, S. (2017). Pengaruh Persepsi Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Dan Kesesuaian Terhadap Keputusan Menggunakan Mobile Banking Bank Mandiri Di Surabaya
- Menne, F., Antong, Amri, N. F., & Febrianti, A. (2022). Penyaluran Pembiayaan Rahn Dan Pengaruh Pendapatan Pegadaian Syariah Cabang Sentral Makassar. <http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2515>
- Musafa'ah, S. (2015). Tafsir ayat hukum ekonomi dan bisnis Islam: buku perkuliahan Program S-1 Jurusan Hukum Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Muhdar, H. M., Maguni, W., Muhtar, M., Bakri, B., Rahma, S. T., & Junaedi, I. W. R. (2022). The impact of leadership and employee satisfaction on the performance of vocational college lecturers in the digital era. *Frontiers in Psychology*, 13, 895346
- Musyarrifah, I. (2022). Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan Rahn Tasjily Tanah Di Pt. Pegadaian Syariah Cabang Jember
- Nita, D., Rambe, S., Inda, T., & Rahma, F. (2022). Analisis Kualitas Peranan Produk Gadai pada PT Pegadaian CPS Rantau Prapat. 3(5), 943.
- Nurjanna, N. (2022). Sistem Penyelesaian Kredit Macet Di Pegadaian Syariah Cabang Luwu Dalam Perspektif Hukum Ekonomi
- Nawas, K. A., Amir, A. M., Syariati, A., & Gunawan, F. (2023). Faking the Arabic imagination till we make it: Language and symbol representation in the Indonesian e-commerce. *Theory and Practice in Language Studies*, 13(4), 994–1005. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/5245/1/NURJANNA.pdf>
- Pasolong, H. (2020). Metode penelitian administrasi publik. <http://repository.poliupg.ac.id/49/1/Untitled.pdf> Pegadaian. (t.t.). Diambil 4 Maret 2023, dari <https://www.pegadaian.co.id/berita/detail/86/presiden-berdialog-dengan-nasabah-umi-pegadaian-di-kendari>

- pegadaian digital. (2022, September 9). Informasi Produk Pegadaian. <https://digital.pegadaian.co.id/tentang-kami>.
- Pegadaian Syariah Digital Service. (t.t.). Diambil 5 Februari 2023, dari <https://digital.pegadaiansyariah.co.id/info-produk>
- Rubiyanti, Syarif, U., & Jakarta, H. (2019). Analysis Of Effect On Customer Numbers, Business Revenue Of Sharia Pawn And Gold Prices Against Sharia Pawn (Rahn) In Pt Pegadaian (Persero) Periode Of 2012 Until 2017.
- Siregar, D. L. (2019). Strategi Pemasaran Produk-Produk Gadai Syariah Guna Meningkatkan Jumlah Nasabah pada PT Pegadaian Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi.
- Syahputri, A. (2019). Analisis Penyaluran Pembiayaan Kredit Cepat Aman (Kca) Dalam Meningkatkan Pendapatan Sewa Modal Pada Pt.Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/5823>
- Syariah, T. R.-J. E., Akuntansi, undefined, & 2019, undefined. (t.t.). Analisis Pengaruh Jumlah Nasabah, Pendapatan dan Harga Emas terhadap Tingkat Penyaluran Gadai Syariah (Rahn) pada PT Pegadaian (Persero) Per. download.garuda.kemdikbud.go.id. Diambil 5 Desember 2022,
- Wijaya, H. (Hengki). (2018). Analisis Data Kualitatif Model Spradley (Etnografi). <https://repository.sttjaffray.ac.id/uk/publications/269015/>
- Yani, A. (2017). Analisis Perbandingan Sewa Modal Pada Produk Pegadaian KCA (Emas) di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu dan Ijarah Pada Produk Pegadaian Rahn. <http://repository.iainbengkulu.ac.i>



